



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR 7 /JUKLAK/SESMEN/12/2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN DAFTAR DATA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Daftar Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Daftar Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 204);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 205);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR DATA.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Daftar Data, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 7 /JUKLAK/SESMEN/12/2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN  
TENTANG  
PENYUSUNAN DAFTAR DATA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	- ii -
BAB I PENDAHULUAN .....	- 1 -
A. Latar Belakang .....	- 1 -
B. Tujuan .....	- 2 -
C. Ruang Lingkup .....	- 2 -
D. Definisi .....	- 3 -
BAB II HUBUNGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN SATU DATA INDONESIA (SDI) .....	- 5 -
A. Definisi Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	- 5 -
B. Definisi Data dalam Satu Data Indonesia .....	- 5 -
BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR DATA .....	- 7 -
A. Kaidah Penyusunan Daftar Data .....	- 7 -
B. Mekanisme Penyusunan Daftar Data .....	- 7 -
C. Atribut Metada .....	- 9 -
D. Timeline Penyusunan Daftar Data .....	- 12 -
BAB IV FORMAT DAFTAR DATA .....	- 15 -
A. Portal Satu Data Indonesia .....	- 15 -
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak .....	- 16 -
C. Format dan Contoh Daftar Data .....	- 16 -
BAB V PENUTUP .....	- 19 -

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang berkualitas melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Layanan pemerintah yang terintegrasi tidak akan dapat terwujud jika data masih tersebar dan memiliki standar yang beragam. Data merupakan hal penting ketika melakukan sebuah analisis karena data dijadikan sebagai salah satu sandaran ketika menentukan sebuah keputusan strategis (*Data Driven Policy*). Menempatkan data sebagai aset strategis sama artinya dengan menempatkan permasalahan data sebagai masalah utama yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu penting memiliki catatan terhadap aset data baik secara spesifikasi/definisi maupun secara teknis. Untuk memperlakukan data sebagai aset maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data harus dihasilkan oleh produsen yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Data harus terstandarisasi dan lengkap termasuk Metadata;
3. Data harus dipelihara dan dijaga oleh pemilik aset yaitu Walidata;
4. Data harus tersedia apabila diperlukan dalam memenuhi kebutuhan analitik dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data.

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan Daftar Data ini sebagai langkah awal pengembangan Katalog Data Nasional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Disamping itu, Petunjuk Pelaksanaan penyusunan Daftar Data ini diharapkan dapat menjadi modal awal untuk pengembangan data katalog yang komprehensif dan

memastikan kualitas data yang tersedia sesuai dengan prinsip SDI guna mendukung perencanaan pembangunan dan sistem statistik nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

## B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai tata cara penyusunan Daftar Data sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai tanggung jawab pihak yang memelihara aset data di instansinya.
2. menjadi panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia serta dapat memperlakukan data sebagai aset yang berharga dan perlu dijaga kualitasnya.
3. memberikan pemahaman kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan efisiensi investasi aplikasi terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan cara menghindari duplikasi aplikasi yang menghasilkan data yang sama.
4. membantu Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan efisiensi kerja terkait produksi data dan pengumpulan data.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini berisi tentang penyusunan Daftar Data yang mencakup:

1. hubungan antara SPBE dan SDI;
2. kaidah penyusunan Daftar Data; dan
3. tata cara penyusunan Daftar Data.

#### D. Definisi

Definisi atas istilah yang digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, adalah sebagai berikut:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Daftar Data adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah dengan atribut standar yang mengikuti metada yang ditetapkan oleh Pembina Data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data.
3. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
4. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. Katalog Data adalah Kumpulan daftar Data yang dimiliki oleh K/L dan sekurang-kurangnya mencantumkan produsen data untuk masing-masing data disertai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu

indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator

9. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
10. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.
11. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

## BAB II

### HUBUNGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN SATU DATA INDONESIA (SDI)

#### A. Definisi Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi Data menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Definisi Data dalam SPBE

Definisi Data	
Data	Seluruh jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Data di SPBE memiliki persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki data induk dan data referensi; dan</li><li>• Mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li></ul>
Penetapan Definisi Data	Arsitektur Data disusun oleh Menteri bidang perencanaan pembangunan nasional; di bawah koordinasi Menteri bidang aparatur negara. Standar interoperabilitas data dan informasi ditetapkan oleh Menteri bidang komunikasi dan informatika.

#### B. Definisi Data dalam Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit dalam mendefinisikan Arsitektur Data Satu Data Indonesia, namun membahas terkait definisi data sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Definisi Data dalam Satu Data Indonesia

Definisi Data	
Data	Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
Prinsip SDI	Data SDI harus memenuhi 4 Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi Standar Data;</li> <li>2. Memiliki Metadata;</li> <li>3. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;</li> <li>4. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data</li> </ol>
Metadata	Struktur dan format baku untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Kode Referensi	Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
Interoperabilitas Data	Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, yang mensyaratkan agar Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan</li> <li>• disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem .</li> </ul>
Penetapan Definisi Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembina Data, untuk Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk</li> <li>• Menteri bidang komunikasi dan informatika, untuk Interoperabilitas Data</li> </ul> </li> <li>2. Disebarluaskan oleh Walidata</li> <li>3. Berlaku lintas instansi pusat maupun daerah</li> <li>4. Dapat disesuaikan dengan karakteristik khusus Data atau kebutuhan khusus instansi.</li> </ol>

## BAB III

### TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR DATA

#### A. Kaidah Penyusunan Daftar Data

1. Walidata pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data maka penanggungjawab dari ketersediaan dan keakuratan Daftar Data adalah Walidata.
2. Daftar Data perlu dilengkapi Metadata dari Pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut Daftar Data. Atribut Daftar Data yang tertera adalah atribut data minimal. Setiap Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat menambahkan atribut lainnya sesuai kebutuhan.
3. Atribut dan format Daftar Data akan dirilis dengan pembaharuan (*update*) yang akan diumumkan pada Portal SDI.
4. Selanjutnya, pemanfaatan Daftar Data akan tersedia di Portal SDI, hal ini agar seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat melakukan pencarian terhadap ketersediaan data.

#### B. Mekanisme Penyusunan Daftar Data

##### 1. Instansi Pusat

Penyusunan Daftar Data di lingkup Instansi Pusat memerlukan peran aktif dari Walidata dan Produsen Data dalam mengumpulkan dan menyampaikan ketersediaan data. Berikut tata cara penyusunan Daftar Data, antara lain:

- a. Walidata mengumpulkan seluruh Produsen Data dalam Forum Satu Data Internal/Bidang Kementerian/Lembaga untuk membahas dan mendiskusikan terkait Daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data dan yang akan dibutuhkan oleh Pengguna Data.

- b. Produsen Data di setiap Instansi melakukan identifikasi Daftar Data yang ada dan tersedia di Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format Daftar Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- c. Pengguna Data di setiap Instansi melakukan identifikasi Daftar Data yang dibutuhkan di Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format Daftar Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- d. Produsen Data dan Pengguna Data menyampaikan List Daftar Data yang sudah tersusun kepada Walidata.
- e. Walidata melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format Daftar Data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- f. Daftar Data telah yang sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga/Keputusan Kepala Badan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

## 2. Pemerintah Daerah

Penyusunan Daftar Data di lingkup Pemerintah Daerah memerlukan peran aktif dari Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data di masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengumpulkan dan menyampaikan ketersediaan data. Berikut tata cara penyusunan Daftar Data Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Walidata mengumpulkan seluruh Walidata Pendukung dan Produsen Data dalam Forum Satu Data tingkat Daerah untuk membahas dan mendiskusikan terkait Daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data dan yang akan dibutuhkan oleh Pengguna Data.

- b. Produsen Data di setiap Instansi melakukan identifikasi Daftar Data yang ada dan tersedia di Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format Daftar Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- c. Pengguna Data di setiap Instansi melakukan identifikasi Daftar Data yang akan dibutuhkan di Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format Daftar Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- d. Produsen Data dan Pengguna Data menyampaikan List Daftar Data yang sudah tersusun kepada Walidata.
- e. Walidata dan Walidata Pendukung melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format Daftar Data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- f. Daftar Data telah yang sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

### C. Atribut Metadata

Daftar Data didefinisikan sebagai daftar aset (data) berikut informasinya (metadata). Daftar Data digunakan sebagai dasar penetapan Data Prioritas, kode referensi, dan Walidata atas kode referensi, prioritas penyelesaian permasalahan data dan pengembangan interoperabilitas data. Daftar Data merupakan penyesuaian kebutuhan dengan ketersediaan melalui penerapan standar Satu Data Indonesia untuk kualitas data.

Saat ini format metadata untuk Daftar Data yang digunakan dalam Portal Satu Data Indonesia menggunakan atribut sebagai berikut:

1. Nama Variabel  
Nama variabel adalah informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Konsep  
Konsep adalah rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu. Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.
3. Definisi  
Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
4. Klasifikasi  
Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas.
5. Ukuran  
Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.
6. Satuan  
Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, batas, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.
7. Disagregasi  
Disagregasi merupakan proses mengubah hasil rencana produksi agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap item.

Data yang diolah dalam proses disagregasi ini sebagai data inputnya didapat dari hasil proses perencanaan produksi agregat yang kemudian digunakan untuk pengolahan data.

8. Jadwal Pemutakhiran

Jadwal pemutakhiran adalah frekuensi dari penerbitan data atau frekuensi kegiatan validasi dan finalisasi seluruh data.

9. Hak Akses/Pengaturan Akses

Pengaturan akses adalah kontrol terhadap status keterbukaan data. Penanggungjawab untuk menentukan pengaturan akses adalah walidata dari setiap kementerian dan lembaga masing-masing. Pengaturan akses bertujuan untuk menentukan apakah data yang sudah dihasilkan oleh produsen data akan dikelompokkan ke akses terbuka, terbatas, atau akses tertutup.

a. Terbuka: Data dapat diakses secara terbuka melalui portal Satu Data, pada dasarnya setiap data dan informasi bersifat terbuka kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut peraturan perundang-undangan.

b. Terbatas: *Vertikal*, misal data milik suatu Kabupaten/Kota hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota tersebut dan Provinsi di atasnya, serta Kementerian Dalam Negeri. *Horizontal*, misal data milik suatu bidang urusan hanya bisa diakses oleh unit kerja bidang urusan tersebut atau organisasi perangkat daerah yang menaungi bidang urusan tersebut.

c. Tertutup: Data hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau pejabat tinggi yang dalam keadaan genting diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Format

Format adalah struktur dari sebuah file dan bagaimana file tersebut dibentuk (bentuk file penyimpanan data seperti pdf, xlsx, JSON, SQL, dan lain sebagainya).

11. Link Akses Data

Link akses data adalah link yang digunakan untuk mengakses data, link tersebut dibutuhkan untuk melihat data yang sudah diolah.

12. Produsen Data

Produsen data adalah unit kerja yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen data ditentukan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga itu sendiri.


13. Nama Aplikasi Produsen Data

Nama Aplikasi produsen data adalah sistem informasi yang ada di Kementerian dan Lembaga, misalnya aplikasi peduli lindungi milik Kementerian Kesehatan, dsb.

D. Timeline Penyusunan Daftar Data

Penyusunan Daftar Data oleh Produsen Data dilakukan pada bulan Oktober T-1 dan proses penyebarluasan data pada bulan September tahun berjalan. Adapun *timeline* penyusunan Daftar Data dapat dilihat pada Gambar 3.1:

Gambar 3.1  
Timeline Penyusunan Daftar Data



Keterangan:

1. Bulan Oktober (T-1) – Januari (T):  
Penyusunan daftar Data dilakukan oleh Produsen Data dengan melakukan identifikasi daftar Data. Produsen Data menyerahkan hasil identifikasi daftar Data kepada Walidata. Identifikasi daftar Data maksimal diselesaikan pada minggu pertama Bulan Januari.
2. Januari:  
Penerbitan Surat Keputusan terkait penetapan daftar Data yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, selambat-lambatnya ditetapkan pada minggu ke-2 Bulan Januari.
3. Februari - Juni:  
Daftar Data akan diproduksi oleh Produsen Data dan akan dikumpulkan kepada Walidata.

4. Juni - Juli:

Pemeriksaan daftar Data dilakukan oleh Walidata sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.

5. Juni - Oktober:

Penyebarluasan daftar Data yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia di Portal Kementerian/Lembaga dan Portal Satu Data Indonesia.

## BAB IV FORMAT DAFTAR DATA

### A. Portal Satu Data Indonesia

Portal Satu Data Indonesia memiliki fitur *Sandbox* Daftar Data sebagai wadah penyusunan dan penetapan Daftar Data tingkat pusat oleh Instansi Pusat. Fitur tersebut dapat diakses melalui portal Forum Satu Data Indonesia (untuk *user* yang telah terdaftar dalam portal). Dalam fitur *Sandbox* Daftar Data dapat dilihat jumlah data pada Daftar Data, jumlah instansi pada Daftar Data, jumlah dataset ter-*harvest*, dan jumlah instansi ter-*harvest*. Selain itu, pada fitur *Sandbox* Daftar Data juga terdapat tampilan untuk keseluruhan Daftar Data Kementerian/Lembaga dan Daftar Data untuk Kementerian/Lembaga masing-masing yang nantinya dapat diubah atau diedit oleh *user* pemegang akun Portal Satu Data yang bertanggungjawab.

Gambar 4.1  
Fitur Daftar Data dalam Portal Satu Data Indonesia

The screenshot displays the 'Daftar Data' interface. At the top, there are navigation links: Beranda, Dataset, Layanan, Dashboard, Sandbox (active), Berita, Tentang, and DwiLP. Below the navigation is a breadcrumb: Sandbox / Daftar Data / Daftar Data. The main content area is titled 'Daftar Data' and includes a search bar with a 'Download' button. Four summary cards are shown: 'Jumlah Data pada Daftar Data' (484), 'Jumlah Instansi pada Daftar Data' (24), 'Jumlah Dataset Terharvest', and 'Jumlah Instansi Terharvest'. Below the cards are filter options: 'Instansi' (Semua), 'Produksi Data' (Semua), 'Data Induk' (Semua), and 'Prioritas' (Ya). A table lists data entries with columns: Instansi, Nama Data, Jadwal Pemutakhiran, Dibuat, Diperbarui, Produksi Data, Label, and Status.

Instansi	Nama Data	Jadwal Pemutakhiran	Dibuat	Diperbarui	Produksi Data	Label	Status
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	TOPONIM_PT	Ad-hoc	20-04-2022	20-04-2022	Wajib Dilisi		
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	TOPONIM_LN	Ad-hoc	21-04-2022	21-04-2022	Wajib Dilisi		
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	TOPONIM_AR	Ad-hoc	21-04-2022	21-04-2022	Wajib Dilisi		
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Esterior Orientat...	Ad-hoc	21-04-2022	21-04-2022	Wajib Dilisi		
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Interior Orientat...	Ad-hoc	21-04-2022	21-04-2022	Wajib Dilisi		

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak

Beberapa pihak yang dapat mengakses Portal Satu Data Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tugas dan Tanggung Jawab

No.	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Walidata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan isian Daftar Data di Portal Satu Data Indonesia</li><li>• Melakukan kategorisasi terhadap Data</li><li>• Melakukan tagging terhadap SPBE</li><li>• Menambah, mengubah, dan menghapus Daftar Data</li></ul>
2.	Sekretariat Satu Data Indonesia	Memfasilitasi pembuatan <i>user</i> untuk Portal Satu Data Indonesia
3.	User Non Walidata	Memanfaatkan Daftar Data yang ada di dalam Portal Satu Data Indonesia dengan mode viewer

C. Format dan Contoh Daftar Data

Format Daftar Data terdiri dari atribut nama instansi, nama data, jadwal pemutakhiran, produsen data, dan tagging SPBE. Apabila pengguna membutuhkan atribut lainnya, maka dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh format Daftar Data dapat dilihat pada Tabel 4.2, contoh Daftar Data K/L dapat dilihat pada Tabel 4.3 sedangkan contoh Daftar Data Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.2  
Format Daftar Data

<b>Nama Data</b>	
<b>Produsen Data</b>	
<b>Jadwal Pemutakhiran</b>	
<b>Jadwal Rilis</b>	
<b>Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE</b>	

Keterangan:

1. Nama Data  
Kata untuk menyebutkan data atau sekumpulan data, bisa merujuk pada nama kegiatan, indikator atau sekumpulan variabel.
2. Produsen Data  
Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jadwal Pemutakhiran  
Frekuensi pemutakhiran data (Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan lain-lain).
4. Jadwal Rilis  
Waktu penerbitan data secara resmi.
5. Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE  
Tagging yang diberikan sesuai dengan Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE.

Tabel 4.3  
Contoh Daftar Data Kementerian Ketenagakerjaan

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyelur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Bulanan	Desember	Ketenagakerjaan

Tabel 4.4  
Contoh Daftar Data Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	-	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

## BAB V PENUTUP

Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan penyusunan Daftar Data pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Daftar Data ini merupakan panduan dan pedoman bagi seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

Selanjutnya, Petunjuk Pelaksanaan ini dapat digunakan oleh *stakeholders* terkait sebagai pedoman dalam menyampaikan hal yang menjadi tanggung jawab sesuai kewenangannya. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI